



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN PLARANGAN**

Jl. Dampit No.1 Kelurahan Plarangan Telp. (0287) 551472 -

Email: kelurahanplarangan07@gmail.com

Website: plarangan.kec-karanganyar.kebumenkab.go.id Kode Pos 54364

**KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
NOMOR : 600.1.17.3/508 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH MAKMUR SEJAHTERA
KELURAHAN PLARANGAN**

LURAH PLARANGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf a Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah.
 - c. bahwa masyarakat Kelurahan Plarangan peduli akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Lurah Plarangan tentang Pembentukan Bank Sampah di Kelurahan Plarangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan daerah kabupaten Kebumen Nomor 34 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 34);
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 46);
 5. Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah;

0 Keputusan Lurah Plarangan No 600.1.17.3/447 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Bank Sampah Makmur Sejahtera Kelurahan Plarangan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Bank Sampah dengan nama **MAKMUR SEJAHTERA** dan mengesahkan kelompok masyarakat Kelurahan Plarangan sebagai pengurus Bank Sampah dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 (satu). Keputusan Lurah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah ini;
- KEDUA** : Lokasi Sekretariat Bank Sampah **MAKMUR SEJAHTERA** adalah di wilayah Kelurahan Plarangan;
- KETIGA** : Pengurus Bank Sampah yang telah ditetapkan segera menetapkan aturan yang mengikat seluruh pengurus dan nasabah;
- KEEMPAT** : Pengurus Bank Sampah dimaksud melaporkan kegiatannya kepada Lurah selaku pelindung secara rutin, dan dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, Kecamatan, serta dapat berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- KELIMA** : Untuk menunjang operasional kegiatan, masing-masing Bank Sampah tersebut melalui pengurus dapat memperoleh bantuan pendanaan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat, serta pendapatan yang sah lainnya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal



Salinan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kebumen;
2. Kepala Dinas Perkim dan LH Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
5. Camat Karanganyar;
6. Ketua LPMK Kelurahan Plarangan;
7. Pengurus Bank Sampah **MAKMUR SEJAHTERA**.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Plarangan
Nomor : 600.1.17.3/508 TAHUN 2026
Tanggal : 21 Mei 2026
Perihal : Pembentukan Bank Sampah
Makmur Sejahtera Kelurahan
Plarangan.

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1.	Pelindung	Lurah Plarangan
2.	Penasehat	Ketua LPMK
3.	Ketua I Ketua II	1. Kusnan 2. Ramino
4.	Sekretaris I Sekretaris II	1. Bariyah 2. Eka Saraswati
5.	Bendahara I Bendahara II	1. Sariningsih 2. Tri Rosidah
6.	Seksi Pemilahan	1. Ely Nuryati 2. Sartono
7.	Anggota	1. Jumadi 2. Bawon Arifin 3. Suwanto

